BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai suku yang tersebar dari sabang sampai merauke, masing-masing suku kaya akan adat istiadat, budaya yang berbeda-beda, tergantung pada letak geografis dan norma yang berlaku di daerah tersebut. Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang berlatar belakang kedaerahan, keanekaragaman tersebut menjadi kekayaan budaya yang dimiliki bangsa ini. Ciri khas kedaerahan menunjukkan suatu adat yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Adat merupakan ciri khas yang paling menonjol dari suatu daerah, sehingga dapat disimpulkan adat adalah karakter suatu daerah tersebut (Suri, 2019).

Masyarakat Batak Pakpak merupakan salah satu bagian dari kelima suku Batak yang ada di Indonesia, yang tepatnya di provinsi Sumatera utara yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Mandailing (Pranata, 2019). Kelima Batak tersebut memiliki adat dan budaya masing-masing, demikian juga Batak Pakpak mendiami wilayah yang disebut tanah/*tanoh* Pakpak, dan sebagai identitas masyarakat Batak Pakpak memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Pakpak.

Masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupannya ada keterkaitan antara suku yang satu dengan yang lainnya, keberagaman tidak menjadikan setiap suku hidup sendiri, akan tetapi sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dalam menjalani kehidupannya.Begitu juga dengan hubungan manusia yang berbeda jenis yaitu laki-laki dan perempuan saling membutuhkan untuk dijadikan teman hidup, dipersatukan lewat perkawinan sebagai awal kehidupan dalam sebuah keluarga. Perkawinan adalah ikatan sosial antar pribadi yang

membentuk hubungan kekeluargaan, meresmikan hubungan antar pribadi yang didasari ikatan perjanjian hukum dan budaya dalam setiap suku. Upacara perkawinan adat di Indonesia sangat beragam, memiliki keunikan dan keistimewaan masing-masing, bentuk dan tata cara perkawinan berbeda-beda, tergantung pada budayanya, sebab melalui hal inilah seorang pria dan wanita memiliki status baru di lingkungan masyarakat. Perkawinan ialah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Latupono, 2019).

Perkawinan masyarakat suku Pakpak sangat menghormati adat istiadat tatanan dan budaya serta nilai-nilai keagamaan. Salah satu adat istiadat dalam proses perkawinan masyarakat Pakpak yaitu pemberian "sirih atau *gatap*" yang berarti sebagai tanda kemuliaan dan kehormatan kepada pihak saudara ibu,wali,anak perempuan, anak laki-laki dan hukum adat.Dalam rangkaian upacara adat perkawinan Pakpak dikenal adanya upacara adat merbayo, upacara merbayo itu sendiri merupakan sebuah upacara karena dilaksanakan sesuai tahap upacara adat dan kedua belah pihak memberi persetujuan penuh dan juga semua hak dan kewajiban di penuhi. Upacara merbayo atau sering juga di sebut sinina- nina mempunyai tahapan kegiatan yang harus di lakukan, awal dari rangkaian tahapan upacara adat ini yaitu dengan melakukan kegiatan menerbeb puhun, mengirit lalu kemudian dilanjutkan dengan bertunangan (mersiberen tanda burju), lalu setelah itu kegiatan yang dilakukan yaitu dengan membicarakan emas kawin (menglolo/ mengkata utang). Menjelang hari upacara calon pengantin perempuan mendatangi kerabatnya (tangis sijahe atau tangis berru pangiren) dan pihak laki-laki mengumpulkan sumbangan dan musyawarah kerabat dengan melakukan makan bersama yang disebut juga dengan muat nakan peradupen. Dalam

upacara ini, pihak laki-laki berkewajiban menyerahknan sejumlah emas kawin kepada pihak kerabat pengantin perempuan jenisnya dapat berupa barang bergerak atau tidak bergerak, seperti: emas, uang, dan juga oles. Sebaliknya pihak kerabat perempuan juga berkewajiban membalas pemberian pihak kerabat pengantin laki-laki berupa beras, tipa-tipa, selampis, tikar (*Blagen*), ayam,pisang, tebu, lemang, dan kue tepung (*Nditak*). Dengan demikian prinsip berlangsungnya adat dalam upacara merbayo adalah prinsip timbal balik dengan saling membalas (reciprocity principle), hanya saja ada ketentuan yang harus diacu dalam timbal balik tersebut yang disebut dengan istilah ulang telpus bulung, yang artinya dari segi nilai ekonomi yang sederhana yang diterima oleh pihak kerabat pengantin perempuan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penulis memilih pelaksanaan perkawinan Adat Pakpak sebagai objek penelitian, mengingat dalam upacara perkawinan adalah salah satu pesta terbesar bagi masyarakat Adat Pakpak yang memiliki nilai dan makna bagi masyarakat Pakpak, masih dipertahankan dan menggunakan bahasa Pakpak sebagai bahasa utama. Penulis dengan judul, **Pelaksanaan Perkawinan Menurut Adat Suku Pakpak Di Desa Sukaramai Kecamatan Kerajaan Kabupaten Pakpak Bharat.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah adalah:

1. Pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat suku Pakpak
2. Makna tanda dari pemberian pihak laki-laki dan balasan pihak perempuan upacara adat merbayo/perkawinan dalam Masyarakat Pakpak

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi diatas, penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang diamati oleh peneliti khususnya pada pelaksanaan perkawinan suku Pakpak masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Subjek yang diteliti adalah tokoh-tokoh adat,masyarakat setempat, tamu undangan pada pelaksanaan perkawinan suku Pakpak masyarakat Desa Sukaramai, Kecamatan Kerajaan, Kabupaten Pakpak Bharat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Pakpak di Desa Sukaramai kecamatan Kerajaan kabupaten Pakpak Bharat ?
2. Apa makna tanda dari pemberian pihak laki-laki dan balasan pihak perempuan upacara adat merbayo/perkawinan dalam Masyarakat Pakpak

   ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah , maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan perkawinan adat suku Pakpak di Desa Sukaramai kecamatan Kerajaan kabupaten Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui makna tanda dari pemberian pihak laki-laki dan balasan pihak perempuan upacara adat merbayo/perkawinan dalam masyarakat Pakpak

F. Manfaat Penelitian

Penelitian yang baik adalah penelitian yang memiliki manfaat bagi pembacanya. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat akademis :

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah dan memberikan pengayaan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil penelitian ini juga sebagai bahan informasi tentang proses adat istiadat Perkawinan yang ada di Kabupaten Pakpak Bharat Kecamatan Kerajaan Provinsi Sumatera Utara.

b. Untuk mengetahui lebih luas tentang proses pelaksanaan perkawinan masyarakat kabupaten Pakpak Bharat kecamatan Kerajaan desa Sukaramai.

2. Manfaat praktis :

a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan pengetahuan dan bahan masukan tentang proses pelaksanaan perkawinan masyarakat kabupaten Pakpak Bharat kecamatan Kerajaan desa Sukaramai.

b. Untuk menambah pengetahuan kembali kepada generasi muda Pakpak dan juga generasi muda luar Pakpak mengenai proses Pelaksanaan perkawinan menurut adat suku Pakpak Bharat kecamatan Kerajaan desa Sukaramai.

c. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk penelitian selanjutnya.